

PENGANGKATAN PETUGAS RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2018

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 26/PL.03.1-Kpt/3577/Kpu-Kot/IV/2018 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih dengan tujuan meningkatnya kualitas proses pemilu, peningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya yang melibatkan kelompok masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 perlu menetapkan/mengangkat Petugas Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 26/PL.03.1-Kpt/3577/Kpu-Kot/IV/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

1. mengangkat petugas relawan demokrasi sekota madiun dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Serta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 dengan tugas sebagai berikut: a. Membantu meningkatkan Kualitas proses pemilu; b. Membantu meningkatkan Partisipasi Pemilih; c. Membantu meningkatkan Kepercayaan publik terhadap proses demokrasi; d. Membantu meningkatkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokrasi; e. Membuat Program dan Laporan terkait dengan tugas diatas; 2. Masa kerja Relawan Demokrasi selama 4 (Empat) bulan sejak ditetapkannya dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun; 5. Relawan Demokrasi Diberikan Honorarium

sebesar Rp, 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan ; 6. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada APBD Povinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum pada DPA-SKPD Belanja Dana Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 April 2018.
- Lampiran 1 halaman